

INDIKATOR KINERJA UTAMA



RSUD Bahteramas 2024 - 2026

rsud-bahteramas.go.id
Kapt. Pierre Tendean No. 50 Baruga



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RUMAH SAKIT UMUM BAHTERAMAS

Jl. Kapten Piere Tendean No. 50 Telp. (0401) – 3195611 Baruga – Kendari
Email : admin@rsud-bahteramas.go.id/Website: www.rsud-bahteramas.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 881 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS TAHUN 2024 – 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rencana Strategi (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Tahun 2024-2026;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan serta sebagai alat mengukur keberhasilan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Tahun 2024 – 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/Menkes/474/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo Kendari
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Tahun 2024 – 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas digunakan mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan baik semester, tahunan maupun lima tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

pada tanggal : 16-04-2024



Direktur

dr. H. Hasmudin, Sp.B

NIP. 19650510 199703 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS

NOMOR : 881 TAHUN 2024

TANGGAL : 16-04-2024

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD BAHTERAMAS TAHUN 2024 – 2026

ISU/ PERMASALAHAN	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
<p>1 Belum tercukupinya sumber daya aparatur yang kompeten</p> <p>2 Belum tercukupinya sarana dan prasarana Rumah Sakit</p> <p>3 Mutu Pelayanan yang masih dirasa kurang oleh masyarakat</p>	<p>Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan penelitian yang profesional serta mengembangkan saran dan prasarana Rumah Sakit berbasis teknologi</p>	<p>Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat X 25</p> </div>	<p>Pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit</p>	<p>RSUD Bahteramas</p>
	<p>Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Nilai AKIP PD</p>	<p>Nilai AKIP PD = \sum (Skor Komponen \times Bobot Komponen)</p> <p>Hasil Nilai dikategorikan :</p> <p>1. AA = >90 - 100 = Sangat Memuaskan</p> <p>2. A = >80 - 90 = Memuaskan</p> <p>3. BB = >70 - 80 = Sangat Baik</p> <p>4. B = >60 - 70 = Baik</p> <p>5. CC = >50 - 60 = Cukup</p> <p>6. C = >30 - 50 = Kurang</p> <p>7. D = 0 - 30 = Sangat Kurang</p>	<p>Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencerminkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program serta kegiatan perangkat daerah berdasarkan sistem perencanaan,</p>	<p>Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara</p>

ISU/ PERMASALAHAN	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku	



Direktur,

dr. H. HASMUDIN, Sp.B

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NIP. 19650510 199703 1 008

**RSUD
Bahteramas**

